

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga negara Indonesia diwajibkan untuk patuh terhadap pajak, karena pajak adalah akar dari pendapatan negara yang paling besar yang bertujuan untuk menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara lainnya bersumber dari penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah.

Pajak, berdasarkan Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, ialah pemberian wajib yang dibayarkan untuk negara yang terutang yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2019 hingga tahun 2022 pada Tabel. 1 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa pada kenyatannya target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada ABPN tahun 2019 hingga tahun 2022 sulit untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar 100% atau bahkan lebih.

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dalam Miliar Rupiah

Tahun	2019	2020	2021	2022
Target	Rp 1.577,6	Rp 1.198,82	Rp 1.229,6	Rp. 2.266,2
Realisasi	Rp 1.332,06	Rp 1.069,98	Rp 1.231,8	Rp. 2.626,4
Capaian	84%	89%	100,2%	116%

Sumber : Laporan Kinerja 2019-2022 Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Tabel 1 realisasi penerimaan pajak 2019 dan 2020 belum mencapai target dimana pada tahun 2019 realisasi hanya sebesar Rp 1.332,06 dari target sebesar Rp 1.557,6 atau hanya 84% dan pada 2020 target penerimaan pajak hanya Rp 1.069,98 triliun dimana belum mencapai target sebesar Rp 1.198,82 atau hanya sebesar 89% dari penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Pada tahun 2019 capaian persentase hanya 84% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 89%.

Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun terdapat fenomena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah sehingga mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak.

Belum tercapainya target penerimaan pajak bisa dikarenakan adanya perbedaan pengertian pajak menurut pemerintah dan perusahaan. Negara mengartikan pajak sebagai pusat penerimaan fiskal yang dikelola oleh pemerintah yang digunakan sebagai pendanaan negara. Namun perusahaan mengartikan pajak sebagai suatu beban didalam perusahaan yang bisa memperkecil laba bersih. Akibatnya banyak entitas yang berusaha serta

melakukan berbagai cara untuk meminimalisasikan pembayaran pajak guna menghindari pajak.

Meminimalisasikan pembayaran pajak dalam perusahaan dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax Avoidance* bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Metode yang dapat dilakukan yaitu dengan mengambil celah yang ada di peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Sinambela, 2019) *Tax avoidance* ialah suatu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dimana tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Namun pemerintah tidak setuju atau tidak menginginkan adanya *tax avoidance*, hal ini merupakan penerimaan negara yang salah karena penerimaan pajak akan berkurang.

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016 yaitu kasus Panama Papers dimana terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut berisikan daftar klien besar di dunia, yang diduga disembunyikan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk yang merupakan perusahaan sektor property dan real estate (Republika.id, 2016). PT Ciputra Development menyembunyikan kekayaan sebesar USD

1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun dengan tujuan untuk menghindari pajak di Indonesia.

Perusahaan dapat melakukan tindakan *tax avoidance* karena disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Menurut Rosalia (2017), Profitabilitas adalah cara untuk menentukan *tax avoidamce* pada sebuah entitas, karena perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan secara sadar memenuhi pajaknya, sedangkan untuk perusahaan dengan laba yang rendah sebisa mungkin melakukan *tax avoidance* hal ini disebabkan karena perusahaan dengan laba rendah akan merasa rugi jika harus membayar pajak. *Leverage* yaitu suatu metode yang digunakan untuk menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menggunakan aktiva atau dana dengan beban tetap untuk meningkatkan pendapatan pemiliknya.

Ukuran perusahaan yaitu cara yang dilakukan untuk mengekompakkan suatu perusahaan yaitu perusahaan besar dan kecil. Perusahaan tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. (Kalbuana et al., 2020)

Adanya perbedaan dari jawaban penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas tentang *tax avoidance*. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang bermaksud untuk menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* tersebut dengan judul penelitian

“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berlandaskan dari rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.3.2 Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diantisipasi bahwa dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam mempertimbangkan tingkat pelanggaran pajak yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari itu, hasil observasi ini dapat dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan yang akan digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pelanggaran pajak.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang perpajakan, praktik *tax avoidance* dan faktor yang menyebabkan *tax avoidance* lainnya seperti profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

3. Bagi Akamedik

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain yang mempelajari dampak profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sebagai sumber data, bahan pustaka, atau referensi.

1.4 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 5 bab yang dijadikan sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat pada tiap bab. Tujuan dari menggunakan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran singkat atau latar belakang mengenai masalah yang dijadikan sebagai informasi pada pengambilan topik penelitian. Selain itu, pada bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memiliki tujuan untuk menerangkan atau menjabarkan secara mendalam berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian ini yang bertujuan sebagai penguat dari penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan tentang penelitian terdahulu, penjelasan tiap variabel independent dan variabel dependen, kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, selain itu juga terdapat metode yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional pada tiap-tiap variabel baik variabel independent maupun variabel dependen

dideskripsikan pada bab ini. Selain itu, pada bab ini juga terdapat informasi mengenai jumlah populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini. Metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil dan pembahasan yang telah dilakukan selama proses pengujian serta diskusi dari penelitian. Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, hasil yang diperoleh saat melakukan pengujian, analisis data dan pengajuan hipotesis.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir dari sebuah penelitian, bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang berupa rekomendasi yang diajukan oleh penulis untuk peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan hasil penelitian ini. Selain kesimpulan dan saran, pada bab ini juga berisi keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian.